

PERANAN BUMDES DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DESA BAHA KABUPATEN BADUNG

I Putu Satya Guna Dharma, I Gusti Bagus Suryawan, I Made Aditya Mantara Putra

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Email: satyagunadharna@gmail.com, suryawanmeraku@gmail.com, adityamantara@gmail.com

ABSTRAK

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Pengembangan kesejahteraan masyarakat desa memerlukan strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang meliputi semua aspek potensi wilayah atau desa. Berdasarkan latar belakang tersebut dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana peranan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli daerah Desa Baha Kabupaten Badung dan bagaimana upaya BUMDes dalam mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan PAD di desa Baha Kabupaten Badung dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perlakuan nyata. Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa. Pendirian badan usaha milik desa disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/desa) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Dengan kehadiran BUMDes pemerintah desa beserta masyarakat dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya BUMDes ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat.

Kata kunci : BUMDes, Peranan dan Tata Kelola

ABSTRACT

BUMDes is a pillar of economic activity in the village that functions as a social and commercial institution. The development of the welfare of rural communities requires strategies that are in accordance with regional conditions which cover all aspects of the potential of the region or village. Based on this background, this research discusses the role of BUMDes in increasing local revenue in Baha Village, Badung Regency and how BUMDes efforts overcome obstacles in increasing PAD in Baha village, Badung Regency by using an empirical legal research method that examines law that is conceptualized as real treatment. The formation of BUMDes is a way to take advantage of laws that give authority to village governments to innovate in village development. The establishment of village-owned enterprises is accompanied by efforts to strengthen capacity and is supported by regional (district/village) policies that participate in facilitating and protecting village community businesses from the threat of competition from large investors. villages independently, so that they can improve the village economy, and can improve the welfare of the community. The existence of BUMDes is expected to reduce poverty levels so that the community's economy can increase.

Keywords: BUMDes, Role and Governance

I. PENDAHULUAN

Dalam menyusun strategi pembangunan pemerintah telah melakukan upaya melalui program bantuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada kenyataannya hingga kini orang miskin masih belum mendapatkan perhatian secara maksimal (Nana Hermansyah, 2019). Desa yang merupakan satuan terkecil pemerintah, memiliki posisi strategis sebagai tolak ukur dalam pembangunan nasional. Desa memiliki potensial yang tidak hanya dari jumlah penduduk, tapi juga sumber daya alam yang melimpah. Pengembangan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah desa memerlukan strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang meliputi semua aspek potensi wilayah

atau desa. Pentingnya perencanaan dan strategi dimaksudkan agar kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara maksimal (Garnies, 2017).

BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha pada lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. BUMDes berada pada kepemilikan desa, digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa. Baik pendirian, pemodalan pelaksanaan keuntungan yang diperoleh itu dibawah naungan desa (David, 2019).

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, hukum digunakan untuk mengatur segala tindakan masyarakat di negeri ini serta menjamin adanya persamaan hak yang dimiliki setiap warga negara. Seperti contoh dalam hal peningkatan kemajuan taraf hidup masyarakat.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes dalam operasionalisasinya di topang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Pada dasarnya BUMDes merupakan modal sosial (social capital) yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Adapun yang menjadi dasar hukum dari BUMDes diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan pendapatan desa lainnya. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa (Kartika, 2017). Pada dasarnya BUMDes ialah bentuk pemantapan atau penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan memiliki berbagai potensi. Tujuan dibentuknya BUMDes merupakan rangka dalam peningkatan pendapatan asli desa. Karena dari sudut pandang inilah yang mendorong dibentuknya BUMDes oleh setiap pemerintah desa yang ada di setiap daerah.

Pada saat merebaknya kasus penyebaran virus covid 19 tahun 2020, berimplikasi pada menurunnya daya usaha dimasyarakat Bali ini. Karena adanya pembatasan-pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini membuat masyarakat Bali yang sangat mengandalkan pariwisata menjadi terpukul. Oleh sebab itu, disinilah peran dari Bumdes sendiri bisa menjadi suatu wadah semangat bagi masyarakat Bali untuk membangun perekonomian masyarakat untuk bisa lebih maju. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli daerah Desa Baha Kabupaten Badung dan upaya BUMDes dalam mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan PAD di desa Baha Kabupaten Badung.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji aspek hukum, yang dengan mana tidak saja sebagai bentuk norma yang pasif tetapi hukum dan peraturan dalam implementasinya (Putra, I Wayan Werasmana Sancaya, 2021). Dalam penelitian digunakan pendekatan empiris. Dalam pendekatan empiris, hukum dijadikan sebagai law in action di deskripsikan sebagai segala sosial secara empiris. Hukum tidak hanya di sekedar diberikan namun, diartikan sebagai jalinan nilai-nilai, jalinan kaidah dan norma-norma, keputusan pejabat, hukum positif yang tertulis dan juga dimaknai sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, dan perilaku yang teratur dan ajeg.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli daerah Desa Baha Kabupaten Badung

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upayanya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Pembangunan pedesaan diarahkan untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan keterkaitan

pembangunan antar sektor (perdagangan, pertanian dan industri) antar desa, dan memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh (Adisasmita, 2013). Dalam hal pengurus badan usaha milik desa di desa baha diwajibkan menerapkan sistem good cooperate governance dalam pengelolaan badan usaha milik desa tersebut. sehingga badan usaha milik desa dapat maju dan berkembang guna untuk kesejahteraan masyarakat di desa baha kecamatan mengwi kabupaten badung provinsi bali. berdasarkan hasil wawancara oleh ketua bumdes desa baha atas namai made mudra pada tanggal 2 september 2022 pukul 11.00 wita, sebagaimana visi dari bumdes baha adalah “membangun desa berlandaskan tri hita karena menuju masyarakat desa yang maju, damai dan sejahtera” maka kebijakannya lebih kepada penekanan regulasi ekonomi masyarakat. masyarakat merupakan pokok utama untuk dapat dikembangkan untuk diberdayakan agar menjadi masyarakat yang mandiri.

Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan mengoptimalkan dalam menerapkan ketentuan dari peraturan yang ada memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa (Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, 2016). Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 Tentang Desa.

Dengan kehadiran BUMDes pemerintah desa beserta masyarakat dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa beserta masyarakat dapat membuat program-program yang sesuai dengan potensi-potensi desa tersebut (Irma Irawati P, 2019). Dengan adanya BUMDes ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Rusih, SH pada tanggal 2 September 2022 pukul 12.00 Witaselaku Kepala Desa Baha menyatakan bahwa bentuk peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Baha adalah sebagai berikut:

Membangun dan mengelolah potensi-potensi desa serta kemampuan ekonomi masyarakat desa, dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatandan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilannyasehingga tercapainya suatu kemakmuran bagi masyarakat.

3.2 Upaya BUMDes dalam mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan PAD di desa Baha Kabupaten Badung.

Desa merupakan tempat perkumpulan masyarakat dimana setiap warganya hidup dengan peraturan adat dan memiliki kepala desa sebagai pemimpin mereka beserta perangkat desa lainnya yang ditunjuk kepala desa untuk membantu menjalankan aturan-aturan desa. Sebagai pemimpin tugas kepala desa adalah memimpin dan membina masyarakatnya agar tidak terjadi pelanggaran normayang membuat masyarakat lain menjadi resah, disamping itu bersikap tegas kepada masyarakat tanpamelenceng dari norma yang berlaku dan hukum positif demi menertipkan perilaku warga desa (Nofiratullah, 2018).

Peraturan desa yang biasa disebut dengan perdes merupakan peraturan yang mengikat serta bersifat melindungi rakyat yang lemah dan sudah sesuai dengan kesepakatan bersama serta telah diketahui dan disahkan oleh pemerintah pusat sebagai pemimpin desa beserta staf yang bersama-sama mewujudkan kemakmuran sebuah desa menjadi sebuah contoh dengan tidak melanggar aturan-aturan yang telah dibuat bersama. Bila ada yang melanggar aturan desa perangkat desa harus dengan tegas menindak individu yang melanggar agar kedepan tidak terjadi pelanggaran norma. Aturan yangtelah dibuat disosialisasikan kepada masyarakat untuk mengingatkan kembali ditambah dengan hukumanbagi individu yang melanggar peraturan desa.

Dalam upaya pemerintah pusat membangun sebuah desa pemerintah membangun berbagai lembaga yang menunjang aktifitas masyarakat desa salah satunya membantu perekonomian desa dengan membangun badan usaha milik desa atau biasa disebut BUMDes. Lembaga tersebut sebagai

wadah bagi masyarakat belajar bijak dalam pengelolaan uang. BUMDes sendiri berdisi berdasarkan hukum positif dengan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa).

Pengelolaan BUMDes harus dicantumkan di dalam peraturan desa agar jelas struktur kepengurusannya demi menghindari terjadinya pelanggaran norma yang ada serta meminimalisir tindak kejahatan. Pemerintah juga bersikap disiplin dalam menjalankan suatu lembaga agar terjadi pemasukan yang nanti digunakan untuk pembangunan desa (Rahmawati, 2020).

Berdasarkan wawancara dengan Ir. I Made Mudra selaku Ketua Bumdes Ayu Bagia Desa Baha menyebutkan bahwa, upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan penerapan BUMDes dilakukan dengan menggunakan enam prinsip yaitu:

1. Kooperatif
2. Partisipatif
3. Emansipatif
4. Transparan
5. Akuntabel
6. Sustainabel

Dari hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat diberikan suatu pemahaman peneliti yaitu dengan diterapkannya prinsip-prinsip tersebut, Bumdes dapat membantu mengelola keuangan dengan baik dan mampu untuk meningkatkan PAD di Desa Baha.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan dalam pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa.
2. Upaya BUMdes meningkatkan PAD yaitu dengan menerapkan 6 prinsip antara lain kooperatif, emansipatif, transparan, akuntabel, sustainable, serta menjalankan berapa program-program lainnya yang tentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Baha.

4.2 Saran

1. Diharapkan Pihak dari Desa Baha lebih menggalakkan perkembangan dari BUMDes ini karena Bumdes sendiri terbukti memberikan dampak positif akan kemajuan dan kemakmuran masyarakat di desa.
2. Untuk mengatasi adanya factor penghambat dari tubuh Bumdes, diperlukan suatu pelatihan khusus yang lebih intensif mengenai keterampilan bagi masyarakat guna meningkatkan sumber daya manusia, dan sinergi antara pihak Desa dengan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah / Rahardjo Adisasmita*. raha Ilmu.
- David, P. (2019). *Peran Bumdes Dalam Membangun Desa*. CV Derwati Press.
- Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, D. D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1).
- Garnies, L. (2017). *Mengkaji Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. UMS.
- Irma Irawati P, D. K. (2019). Meningkatkan Peran Bumdes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa Di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng. *Jurnal Abdiraja*, 2(2).
- Kartika, I. K. D. C. (2017). Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Songan A. *Jimat: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 8(2).
- Nana Hermansyah, A. N. dan E. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*, 5(3).

- Nofiratullah. (2018). *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*. UIN.
- Putra, I Wayan Werasmana Sancaya, I. M. A. M. Putra. (2021). Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 15(1).
- Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1).